

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pengetahuan tradisional, folklor (Ekspresi Budaya Tradisional), sumber daya genetik, indikasi geografis dan indikasi asal adalah bagian dari permasalahan yang belum terselesaikan dalam pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia maupun di tengah-tengah masyarakat internasional. Persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dan disepakati secara normatif melalui perjanjian-perjanjian internasional seperti TRIPs dan WIPO belum mendukung bidang-bidang ini untuk menjadi bagian dari sistem perlindungan HKI di dunia.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan berbagai aspek, seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Aspek teknologi juga merupakan faktor yang dominan dalam perkembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak monopoli¹ yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menciptakan sejumlah hak kepemilikan yang eksklusif dengan bentuk perlindungan yang berbeda-beda. Philip Griffith

¹ Endang Purwaningsih, 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights – Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 23.

menekankan bahwa HKI mempunyai konsekuensi ekonomi, sosial dan budaya yang positif dibandingkan dengan kerugiannya. Namun demikian ada beberapa subjek yang dikecualikan dari perlindungan HKI, misalnya sesuatu yang berada dalam *public domain*. Ide, informasi, model (*style*), sistem, praktek, maupun struktur yang berada dalam *public domain* bebas untuk diakses dan digunakan oleh semua orang. Pada prakteknya sesuatu yang sekarang ini tidak dilindungi secara spesifik oleh sistem HKI bisa dimiliki oleh siapa saja.² Dalam hal ini tentu saja termasuk pengetahuan-pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia yang dimiliki secara umum dapat di patenkan atau didaftarkan HKI-nya oleh orang asing di negara-negara Barat.

Traditional Knowledge (pengetahuan tradisional) adalah karya masyarakat tradisional (adat) yang bisa berupa adat budaya, karya seni dan teknologi yang telah turun temurun digunakan sejak nenek moyang. Pengetahuan tradisional menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan, belum dilindungi secara tepat dalam hukum kekayaan intelektual. Banyaknya pengetahuan tradisional Indonesia yang telah dipatenkan oleh orang asing yang kemudian telah mulai membuka mata bangsa Indonesia untuk berupaya melindunginya. Masalahnya apakah pengetahuan tradisional dapat dipatenkan atau bagaimanakah pengetahuan tradisional ini dapat dilindungi secara maksimal, khususnya melalui hukum paten. Merujuk kasus yang ada seperti pembuatan tempe, jamu, teknologi dibidang obat-obatan dan pengetahuan tradisional dapat dipatenkan asalkan memenuhi syarat patentable.³ Persoalan patentable inilah yang sering menjadi kendala dalam melindungi pengetahuan tradisional masyarakat adat.

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional berbeda dengan bidang-bidang HKI pada umumnya. Hak cipta dan Kekayaan Industri adalah hak individu dimana pencipta dan inventor harus aktif untuk mendaftarkannya. *Traditional knowledge* harus dilindungi secara defensif, yakni untuk menjamin

² Nurul Barizah, *Kebijakan di Tingkat Nasional dan Internasional Upaya Perlindungan HKI yang Terkait dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional*, DIRJEND HKI DEPKUMHAM RI. Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI Vol. VI / No.3 / Juni 2009. hlm 2.

³ Endang Purwaningsih, *Op.Cit.* hln 23.

supaya pihak lain tidak dapat memperoleh HKI atas pengetahuan tradisional tersebut dan perlindungan positif melalui sarana hukum.⁴ Pengetahuan tradisional lebih mengutamakan peran negara untuk aktif memberikan perlindungannya.

Sejak awal pengembangan HKI di Indonesia telah banyak menimbulkan silang pendapat di kalangan masyarakat. Ada yang setuju dan ada yang menentang. Argumentasi yang sering dikemukakan oleh pihak yang menentang adalah :

1. HKI tidak cocok dikembangkan di Indonesia karena merupakan paham individualisme, bertentangan dengan budaya hukum Indonesia yang lebih mengedepankan hak masyarakat daripada hak individu.
2. Kehadiran HKI dipaksakan karena tekanan internasional, khususnya Amerika.
3. HKI merugikan negara-negara berkembang sebaliknya menguntungkan negara-negara maju.⁵

Berdasarkan pengalaman, para peneliti dari barat sering berkedok sebagai peneliti pola kehidupan sekelompok masyarakat adat, namun dibalik itu mereka mempelajari pengetahuan tradisional masyarakat lokal setempat dan kemudian berusaha mendapatkan pengakuan HKI atas pengetahuan tersebut.

Salah satu upaya untuk menyelamatkan dan melindungi pengetahuan tradisional masyarakat adat yang hidup di daerah Provinsi Riau, seperti masyarakat Sakai adalah dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi pengetahuan tradisional masyarakat adat Sakai tersebut, guna mencegah klaim secara sepihak oleh orang-orang tertentu dan mengklaim untuk mendapatkan pengakuan HKI atas pengetahuan tradisional tersebut.

Upaya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional masyarakat adat Sakai di Provinsi Riau dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum yang dapat dijadikan dasar hukum sebagai faktor kekuatan institusi atau kelembagaan masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional, baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.

⁴ Endang Purwaningsih, *Ibid*

⁵ DIRJEND HKI DEPKUMHAM RI, Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI Vol.V / No.3 / Juni 2008 , hlm 5.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka akan dirumuskan beberapa permasalahan yang merupakan fokus utama di dalam penelitian ini.

Rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat di Indonesia khususnya Masyarakat adat Sakai di Provinsi Riau menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bidang-bidang HKI apa sajakah dalam kehidupan masyarakat adat Sakai yang berpotensi dilindungi dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual ?
3. Apa sajakah kendala-kendala yang ada dalam rangka pendaftaran HKI pengetahuan tradisional masyarakat adat Sakai Riau ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat di Indonesia khususnya Masyarakat adat Sakai di Provinsi Riau menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bidang-bidang HKI apa saja dalam kehidupan masyarakat adat Sakai yang berpotensi dilindungi dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam rangka pendaftaran HKI pengetahuan tradisional masyarakat adat Sakai Riau.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum hukum yang dapat dijadikan dasar bagi perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat. Dan secara teoritis akan menjadi database awal bagi inventarisasi pengetahuan tradisional masyarakat adat di Provinsi Riau yang dalam hal ini di fokuskan kepada Masyarakat adat Sakai. Dan dilain kesempatan akan dilanjutkan dengan masyarakat adat lainnya.

2. Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat khususnya masyarakat adat Sakai di Provinsi Riau, terutama lembaga-lembaga peneliti Internasional, lembaga-lembaga peneliti lokal, instansi pemerintah terkait, LSM yang bergerak dibidang perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pihak-pihak lainnya.